

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI tahun 1945”).¹ Sebagai negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Menurut Djokosoetono, bahwa istilah negara hukum yang demokratis sesungguhnya merupakan istilah yang salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.² Jika dilihat menurut Penjelasan UUD NRI tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).³

Tiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda, karena masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga hukum sangatlah diperlukan untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut.

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

² Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: In – Hill Co., 1984), hlm. 67

³ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor Selatan : Ghalia Indonesia, 2004), hlm 34

Dalam bermasyarakat kita juga melakukan sebuah perbuatan hukum. Perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.⁴ Perbuatan Hukum bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu :⁵

1. Perbuatan hukum sepihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat (Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) dan pemberian hibah sesuatu benda (Pasal 1666 KUHPerdata).
2. Perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang-balik). Misalnya persetujuan jual-beli (Pasal 1457 KUHPerdata), macam-macam perjanjian.

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 291

⁵ *Ibid.* hlm. 292

Dengan melihat penjelasan sebelumnya, perjanjian merupakan sebuah perbuatan hukum yang banyak dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Pengertian dari perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶ Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.⁷ Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.⁸

Perjanjian atau *verbinten* juga dapat diartikan menjadi suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 (dua) atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 1992), hlm. 93.

⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hlm.313

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi.⁹

Saat ini adalah zaman globalisasi, kata globalisasi diambil dari kata *global* yang maknanya *universal*. Pengertian dari globalisasi adalah sebagai suatu proses kehidupan yang serba luas dan meliputi segala aspek kehidupan, seperti politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia (tanpa batas).¹⁰ Dengan adanya globalisasi juga menimbulkan suatu kemajuan teknologi yang memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, karena itu manusia dapat mendapatkan suatu apapun dengan sangat mudah, termasuk dana atau pinjaman. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman atau kredit adalah lembaga perbankan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), berbunyi bahwa :

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Selain itu pengertian Bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU

Perbankan, yaitu :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1996), hlm. 6

¹⁰ Syahrial Syarbaini, *Pancasila Dalam Makna Dan Aktualisasi*, (Jakarta : Andi, 2015), hlm. 262

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU perbankan, adalah:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu¹¹ perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*.

Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank.

Sedangkan perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Seperti yang sudah dijelaskan

sebelumnya bahwa perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip, sedangkan

perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *accessoir*, artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok.¹²

Menurut Djuaendah Hasan pengertian perjanjian kredit adalah merupakan

¹¹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 29-30

¹² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2004), hlm. 98

suatu perjanjian yang diadakan antara bank dengan calon debitur untuk mendapatkan kredit dari bank yang bersangkutan.¹³

Dalam suatu perjanjian dapat terjadi permasalahan ingkar janji atau dapat juga disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁴

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁵

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:¹⁶

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

¹³ Endang Mintorowati, *Perjanjian Jaminan dan Lembaga Jaminan*, <http://endangmintorowati.staff.hukum.uns.ac.id/2009/11/25/perjanjian-jaminan-dan-lembaga-jaminan/>, diakses pada 20 September 2020

¹⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 180

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), hlm. 74

¹⁶ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.26

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Perbuatan wanprestasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masih banyak dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian, seperti yang akan penulis bahas pada penelitian skripsi ini. Kasus ini terdapat dalam putusan pengadilan dengan nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng. yang merupakan kasus wanprestasi pada perjanjian kredit dengan krediturnya merupakan sebuah Bank. Para pihak dalam kasus ini adalah :

1. Penggugat : PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk lebih tepatnya Kantor Cabang Tangerang, yang dalam kasus ini bisa dikatakan sebagai Kreditur.
2. Tergugat : Enggih Saptianus yang dalam kasus ini bisa dikatakan sebagai Debitur.

Masalah ini awalnya timbul karena Tergugat atau Debitur melakukan sebuah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji atas permohonan kredit yang telah disetujui oleh Penggugat atau Kreditur melalui Persetujuan BNI Fleksi No. TRG/7/SKK/1848/R pada tanggal 14 Desember 2017.

Pembayaran yang harus dipenuhi oleh Debitur adalah dengan cara mencicil atau mengangsur. Jumlah yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.498.167,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga. Dalam perjanjian kredit yang sudah ditandatangani oleh kedua pihak terdapat klausa dalam pasal Pasal 9 ayat (1), yang menyatakan :

(1) Denda tunggakan 2,50% (dua koma lima puluh persen) perbulan dihitung dari besarnya angsuran kredit yang tertunggak.

Penggugat selaku Kreditur juga telah berupaya dengan mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Debitur untuk segera membayar cicilan atau angsuran kredit yang telah menunggak. Dikarenakan hal itu maka Kreditur mengalami kerugian sebesar Rp 123.229.165,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah) di luar bunga berjalan dan juga biaya-biaya lainnya yang akan timbul saat pelunasan.

Dalam kasus ini hakim menimbang bahwa Tergugat atau Debitur benar adanya menerima pinjaman melalui perjanjian kredit dengan total Rp. 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Hakim juga mengatakan bahwa untuk menjamin peminjamannya Tergugat

memberikan SK Pengangkatan Karyawan. Hakim juga berpendapat bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran kredit yang wajib dibayar secara teratur dan harus lunas setiap bulan, sehingga saat ini Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 123.229.165,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah). Kerugian tersebut merupakan kerugian diluar kewajiban bunga berjalan berikut biaya-biaya lainnya yang akan timbul saat pelunasan. Apabila ditambah dengan bunga dan denda sebagaimana tercatat dalam Data Pinjaman yaitu Saldo *Breakdown* Tergugat, maka total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 136.378.747,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

Dengan pertimbangan hakim tersebut maka hakim memutuskan bahwa :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah Kreditur/Penggugat yang memiliki itikad baik;

4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 posita Penggugat di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 136.378.747,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sudah termasuk biaya pokok, bunga, dan denda.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dari uraian tersebut maka peneliti akan membuat penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan masalah untuk penelitian skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam putusan nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu Perjanjian Kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Karyawan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk skripsi ini yaitu :

1. Menganalisis bentuk wanprestasi yang terjadi dalam putusan nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng.
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu Perjanjian Kredit dengan jaminan SK Pengangkatan Karyawan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya pikir dan analisa yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian skripsi ini, rumusan masalah seputar topik yang akan dianalisis dalam penelitian skripsi ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka pemikiran untuk mempermudah pembaca mengetahui isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menunjukkan teori-teori serta konsep yang menjadi landasan pada penelitian ini. Teori-teori yang diangkat kan berkisaran mengenai perjanjian, wanprestasi, kredit macet, debitur, kreditur, dan lain sebagainya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan mengenai berbagai metode yang penulis ambil untuk menunjang terbentuknya skripsi ini. Pada penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Selain itu juga

penelitian ini akan bersumber dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, kasus putusan nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Tng, buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, dan juga sebagai penunjang akan diambil dari internet yang sumbernya sudah valid.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah penulis lakukan dan juga akan menjabarkan hasil analisis untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah secara detail dan juga secara menyeluruh.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu mengenai kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan secara singkat menjawab rumusan masalah, serta untuk saran penulis akan memberikan rekomendasi yang dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan tambahan terkait dengan topik.